

## **BAB II**

### **KARANGKA TEORI**

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan didefinisikan secara singkat sebagai berupaya untuk menjaga dan membela cita-cita dan kepentingan penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan, dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat. Penelitian yang terkait dengan pemberdayaan sudah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Penemuan jurnal ini menjadi sebuah keharusan untuk memahami perbedaan dan persamaan sudut pandang dan tiap-tiap hasil dan membantu penulis menjelaskan letak perbedaan penelitian sebelumnya supaya menghindari praktek plagiat dan sebagai karya ilmiah yang lebih original.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kajian “Efektifitas Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Bantuan Dekranasda Gowa Kabupaten Bontolempangan” telah dilakukan pada tahun 2021 oleh Awaru, A.O.T., Sartika, D., Banna, J., Rahma, Muhlisah, N., dan Wahyuni, A. Penulis penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang di dalamnya mengarah pada deskriptif. Bagaimana pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dalam menghasilkan berbagai macam kerajinan yang berkualitas dalam bentuk alat-alat produksi dan pemberdayaan yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas melalui kerajinan bambu dan menjahit. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mencoba membuat program pelatihan bagi

penyandang disabilitas yang dapat bertukar informasi satu sama lain untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dengan kata lain, peran pelatihan ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan berupaya membantu mereka yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pengetahuannya. (Awaru et al., 2021)

Kedua, Penelitian bertajuk “Peran Komunitas Young Voices dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh” dilakukan oleh Eza Yulisnaini (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komunitas Suara Muda di Kota Banda Aceh berdedikasi untuk memberdayakan penyandang disabilitas, serta mengetahui hambatan komunitas dan sumber dukungan dalam hal tersebut.. Metode penelitian yang di gunakan Penelitian adalah metode deskriptif. Sejauh yang dia ketahui peran *Komunitas Young Voices* telah melakukan tugasnya dengan cukup baik dalam memberdayakan para penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan rencana advokasi mereka untuk hak-hak disabilitas, yang mencakup pelatihan keterampilan komputer bagi remaja penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepemimpinan, dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Di sisi lain, persoalan terus bermunculan; Hal ini tidak lepas dari minimnya dana yang dimiliki oleh Komunitas Suara Muda sehingga menghambat dan menghambat pelaksanaan program, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga pada saat proses perencanaan. Oleh karena itu, masih ada anggapan bahwa program tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya..(Eza Yulisnaini, 2018).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ika Widiyanto, dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). Memahami, mengkarakterisasi, dan menganalisis fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang menjadi tujuan penelitian ini dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat disabilitas serta untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat disabilitas. Metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Rizky Ika Widiyanto, 2018)

Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang penyandang disabilitas, baik secara pemberdayaan, keterampilan, pelatihan, bantuan sosial dan lain sebagainya, sedangkan perbedaannya penelitian pertamayang dilakukan makalah penelitian “Efektivitas Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dekranasda Gowa Kabupaten Bontolempangan” oleh Awaru, A.O.T., Sartika, D., Banna, J., Rahma, Muhlisah, N., dan Wahyuni, A. (2021) beralamatkan mengangkat topik pemberdayaan penyandang disabilitas untuk menghasilkan berbagai kerajinan berkualitas tinggi berupa alat produksi melalui kerajinan jahit dan bambu. Selain itu, Sulawesi Selatan juga harus mempromosikan atau mengekspos hasil kerajinannya kepada khalayak yang lebih luas. “Peran Komunitas Young Voices dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh” merupakan judul penelitian kedua yang dilakukan Eza Yulisnaini. Peneliti ini membahas tentang mengadvokasi hak-hak

penyandang disabilitas dengan mengajarkan keterampilan komputer kepada remaja penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepemimpinan, dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberdayakan komunitas disabilitas di Kota Banda Aceh. Di sisi lain, kurangnya dana bagi Komunitas Young Voices adalah masalahnya; Akibatnya program yang akan dilaksanakan terhambat dan tidak ada hasil yang dicapai. Selain itu, kurangnya kolaborasi dengan universitas selama tahap perencanaan. Ketiga penelitiann yang dilakukan oleh oleh Rizky Ika Widiyanto, dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). Peneliti ini memfokuskan pada Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat disabilitas. Dan sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang bagaimana proses dan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas, oleh Sentra Efata Kabupaten Kupang yang telah direncanakan terlebih dahulu guna memperoleh manfaat.

## **2.2.Landasan teori**

### 2.2.1. Strategi pemberdayaan penyandang disabilitas

#### 2.2.1.1.Pengertian Pemberdayaan

Daya yang berarti “kekuatan” atau “kemampuan” dan lebih dikenal dengan “Power” dalam bahasa Inggris merupakan akar kata dari kata pemberdayaan. Kadang-kadang disebut sebagai pemberdayaan atau pemberdayaan karena melibatkan proses, rencana, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mendukung dan memberdayakan pihak yang lemah. Ide pemberdayaan muncul seiring dengan berkembangnya peradaban dan filsafat barat, khususnya di Eropa. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 1970an dan terus berkembang..(Safyuddin, 2017)

Dalam pengertian “pemberdayaan” pada hakikatnya berarti “membantu klien memperoleh kekuasaan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan diambilnya dengan cara meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk memanfaatkan kekuasaan yang telah dimilikinya, termasuk mentransfer kekuasaan dari lingkungannya.”(richard oliver 2021).

Suatu definisi yang dikutip oleh ((Ir. Hendra Hamid, 2018) Pemerintah Indonesia baru mengenal istilah “pemberdayaan” setelah konferensi Beijing pada tahun 1995, meskipun istilah ini sudah terkenal di negara ini pada tahun 1990an. Sejak diperkenalkan ke dalam wacana, frasa “pemberdayaan” telah digunakan sebagai istilah yang mencakup semua kemajuan dan efektivitas pengembangan masyarakat. Paradigma pemberdayaan berkaitan dengan pembangunan manusia;

khususnya, ini adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat, suatu metode pembangunan yang mendukung inisiatif masyarakat akar rumput.(Ir. Hendra Hamid, 2018). Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan eksistensi manusia dengan memperhatikan masyarakat dan kelompok. Oleh karena itu, dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat, maka manusia dan masyarakat dapat dijadikan tolok ukur normatif dalam kerangka prakarsa pembentukan masyarakat pada tingkat individu, keluarga, dan nasional sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan sifat manusia diperlukan untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan membantu peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara untuk melaksanakan berbagai program atau cita-cita pemberdayaan di seluruh masyarakat. ((2018) Hendra Hamid, Ir.)Menurut Tentama, Salah satu metode pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. Pentingnya kemampuan manusia dalam meningkatkan otonomi dan ketahanan internal atas sumber daya material dan non material diakui dalam sudut pandang pembangunan ini. Untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi, pemberdayaan sangat penting (Tentama, 2010). Ketika digunakan sebagai strategi pembangunan, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang memberikan wewenang kepada masyarakat untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melanjutkannya. Hal ini termasuk menghilangkan hambatan sosial dan pribadi dalam bertindak dengan memberikan kapasitas dan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk menggunakan kekuatan yang mereka miliki dengan mengambil kendali atas

lingkungan mereka. Adapun beberapa strategi yang dapat dijalankan dalam memberdayakan penyandang disabilitas yaitu pemberdayaan konformis, pemberdayaan reformis, pemberdayaan struktural.

Berdasarkan sudut pandang berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah prosedur yang bertujuan untuk menginspirasi individu penyandang disabilitas dan membekali mereka dengan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan martabat dan nilai mereka ketika mereka tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan kemunduran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan hidup mereka sendiri.

#### 2.2.1.2. Tujuan Pemberdayaan

Setiap orang dalam hidup memiliki hobi dan cita-cita unik yang membedakan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, kepribadian dan kualitas unik setiap orang sangat menjanjikan jika diwujudkan dalam kepentingan dan tujuan bersama. (Eza Yulisnaini et al., 2018). Eksistensi yang lebih baik dan sejahtera adalah tujuan pemberdayaan. Upaya utama yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah agar masyarakat mampu mencapai pertumbuhan potensi manusia yang meliputi kepribadian, keterampilan, dan kapasitas di tempat kerja. Hal ini mengandung makna bahwa kemandirian dalam kehidupan sendiri merupakan syarat kesejahteraan dalam hidup.

Berdasarkan perspektif Richard Oliver, proses pemberdayaan mungkin menemui keterbatasan ketika masyarakat sudah berfungsi secara mandiri. Misalnya, masyarakat yang mandiri mungkin bisa mengenali kebutuhan, mengenali berbagai pilihan, memungkinkan individu atau kelompok masyarakat mengambil keputusan dan pilihan, dan memobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. (richard oliver (2021)).

Mardikanto (2013:109) menyebutkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kelembagaan (institusi yang lebih baik). Diharapkan dengan meningkatkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan, kelembagaan—termasuk pertumbuhan jaringan kemitraan bisnis—akan meningkat.
- b. Peningkatan Bisnis (Better Business). Perubahan dalam aktivitas, aksesibilitas, pendidikan (keinginan yang lebih besar untuk belajar), dan institusi diperkirakan akan meningkatkan upaya yang dilakukan.
- c. Peningkatan Pendapatan (pendapatan lebih banyak). Diharapkan dengan melakukan perubahan bisnis, pendapatan—termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat—akan meningkat.
- d. Peningkatan Lingkungan Hidup (lingkungan yang lebih baik). Karena kemiskinan dan rendahnya pendapatan merupakan kontributor utama



kerusakan lingkungan, peningkatan pendapatan diperkirakan akan memperbaiki lingkungan fisik dan sosial.

- e. Meningkatkan taraf hidup seseorang (better living). Idealnya, Kondisi kehidupan setiap keluarga dan komunitas dapat ditingkatkan dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan faktor lingkungan yang mendukung.
- f. Meningkatkan komunitas (a good community). Eksistensi yang lebih baik dalam masyarakat akan difasilitasi oleh lingkungan yang lebih baik.

#### 2.2.1.3. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan adalah rencana pemberdayaan yang, dalam jangka waktu tertentu, mempertimbangkan berbagai variabel internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan bahaya). (Martina, 2016:2) Strategi Pemberdayaan Seperti yang dikemukakan Ermaya dalam Firdaus dkk. (2009:100), strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara logis dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang relevan.

Adapun menurut Menurut Stoner dan Wanber (1993: 161), suatu strategi dapat dibangun minimal dari dua sudut pandang yang berbeda. Menurut sudut pandang pertama, strategi adalah rencana komprehensif untuk mengidentifikasi, mencapai, dan melaksanakan misi dan tujuan suatu perusahaan. Menurut sudut pandang kedua,

strategi adalah cara yang konsisten dimana suatu organisasi bereaksi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Salusu dalam Hendrawati (2014) menyatakan bahwa rumusan strateginya adalah sebagai berikut:

1. Pola pengambilan keputusan yang runtut, terpadu, dan konsisten.
2. Menetapkan dan mengkomunikasikan tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, rencana aksi, dan urutan pengalokasian sumber daya.
3. Memutuskan di industri mana organisasi akan beroperasi.
4. Berusaha memanfaatkan sepenuhnya peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal bisnis, serta kelebihan dan kekurangannya.
5. Keunggulan setiap tingkat organisasi dan hierarki.

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:167) yang di kembangkan yaitu; 1) Strategi sebagai suatu rencana, 2) Strategi sebagai kegiatan, 3) Strategi sebagai suatu instrument, 4) Strategi sebagai system, 5) Strategi sebagai pola pikir.

Tiga taktik pemberdayaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut (Wrihatnolo dan Riant, 2007: 119–120):

Pertama, pemberdayaan konformis, yang hanya berfokus pada “daun” dan “ranting”. Secara khusus, pemberdayaan hanya dipersepsikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian terhadap sistem sosial dan komunal yang sudah ada.

Rencananya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan membantu mereka mengubah perspektif mereka terhadap kehidupan. Program yang bersifat amal atau bertema Sinterklas termasuk dalam kategori ini.

Kedua, pemberdayaan yang berpusat pada reformis atau pemberdayaan “batang”. Kebijakan operasional adalah hal yang paling penting dalam gagasan ini; tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya saat ini tidak dipertanyakan. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kinerja operasional melalui pengembangan institusi yang lebih kuat, pola kebijakan yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang lebih baik, serta cara-cara lainnya.

Ketiga, pemberdayaan struktural atau “akar” merupakan fokus pemberdayaan. Pendekatan ini mengakui bahwa kerangka sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang mengabaikan peluang yang lemah adalah akar penyebab kelemahan masyarakat; oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan ini melibatkan transformasi struktural yang mendasar. (Mathematics, 2016)

Dimanapun mereka berada, manusia selalu mempunyai kesulitan, beberapa di antaranya harus segera diselesaikan. Konsep kekerabatan, kesetaraan, dan kebebasan sangat penting bagi eksistensi sosial. Hal ini merupakan kekuatan yang memberdayakan dalam konteks proses pemberdayaan. kemampuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam masyarakat Indonesia, modal sosial diperlukan untuk menuju kehidupan yang sejahtera.(richard oliver ( dalam Zeithml., 2021). Adapun Strategi Pemberdayaan menurut Suhailah Hayati (Soeharto,Edi) dalam bukunya yang berjudul “Membangun

masyarakat memberdayakan masyarakat”. Proses pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok. Dia mengklaim bahwa tidak ada penelitian yang mendukung gagasan bahwa dalam pengaturan bantuan individu, pekerja sosial dan klien berinteraksi satu lawan satu selama proses pemberdayaan. Pemberdayaan seperti ini bukanlah pendekatan pemberdayaan yang utama, padahal dapat meningkatkan rasa percaya diri klien. Ada tiga tingkatan atau dimensi pemberdayaan (empowerment setting) yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan dalam konteks pekerjaan sosial: mikro, mezzo, dan makro. Informasi lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Mikro. Pelanggan individu diberdayakan melalui intervensi krisis, manajemen stres, konseling, dan mentoring. Tujuan utamanya adalah untuk membantu atau melatih klien dalam melakukan tanggung jawab sehari-hari. Strategi ini umumnya dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Tingkat mezzo. Klien kelompok adalah fokus pemberdayaan. Kelompok digunakan sebagai alat intervensi dalam pemberdayaan. Dinamika kelompok, pendidikan, dan pelatihan sering digunakan sebagai taktik untuk membantu klien menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar mereka dan mengembangkan sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani masalah.
3. Tingkat makro. Karena tujuan perubahannya adalah sistem lingkungan yang lebih besar, maka strategi ini disebut juga dengan strategi sistem besar.

Perencanaan sosial, kampanye, pembuatan kebijakan, dan sosial (Saverus, 2019).

#### 2.2.1.4. Tahapan Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan adalah suatu tahapan yang dapat dijalankan pegangan oleh para pekerja sosial untuk menerapkannya di dalam proses pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas. Dan ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut dalam buku Ir. Hendra Hamid, 2018 yang berjudul Manajemen Pemberdayaan Masyarakat) adalah:

1. Membantu orang lain dalam mengidentifikasi permasalahan
2. Periksa sendiri masalah yang Anda temui
3. Menetapkan skala prioritas permasalahan dengan mengurutkan permasalahan dan memilih permasalahan yang paling cepat diselesaikan.
4. Mencari jawaban atas permasalahan yang ada, seperti metode sosiokultural masyarakat
5. Mengambil tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan yang ada.
6. Menelaah rangkaian lengkap dan proses pemberdayaan untuk mengetahui derajat keberhasilan dan kegagalan. (Ir. Hendra Hamid, 2018).

## 2.2.2. Penyandang Disabilitas

### 2.2.2.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah "disabilitas" merujuk pada kecacatan serta hambatan dalam aktivitas dan partisipasi. Fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari semuanya dapat dianggap sebagai disabilitas. Setiap individu yang menderita kelainan fisik atau mental yang dapat menghambat atau mengganggu kemampuannya dalam melakukan tugas sehari-hari dianggap mempunyai disabilitas. (Zuhrotul Kholidah Isnaini, 2021).

Seseorang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengalami suatu penderitaan. Di sisi lain, kata "disabilitas" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata serapan bahasa Inggris "disability", yang berarti "cacat" atau "ketidakmampuan". (Eza Yulisnaini, 2018). Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga diperlakukan Untuk mendapatkan payung hukum yang lebih khusus bagi disabilitas, kami menawarkan dukungan ahli dalam penanganan disabilitas. Pada praktiknya, penanganan disabilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait disabilitas, hak-hak disabilitas, dan apa yang harus dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas. Namun banyaknya penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan menyebabkan penyandang disabilitas takut bergerak dan rendah rasa percaya diri. (Ii & Disabilitas, 2007).

Istilah “disabilitas” telah didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Menurut undang-undang ini, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mungkin mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan persamaan hak. Istilah “penyandang disabilitas” dalam undang-undang telah diganti dengan “penyandang disabilitas”.

#### 2.2.2.2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari semuanya dapat menyebabkan kecacatan. Ada tiga kategori disabilitas: disabilitas multipel, disabilitas mental/cerdas, dan disabilitas fisik. Lebih tepatnya, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Ragam Penyandang Disabilitas

NO	NAMA	JENIS	PENGERTIAN
1	Tunanetra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat/ buta
2	Tunarungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar/tuli
3	Tunawicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara/bisu
4	Tunadaksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
5	Tunalaras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
6	Tunalaras	Disabilitas mental	Sukar mengendalikan emosi dan social
7	2.2.3. Tunagrahita	Disabilitas mental	Cacat pikiran; lemah daya tangkap/idiot
8	Tunaganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari suatu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Sumber : (Hasan, 2018)

Sejumlah ciri, antara lain (a) buta atau tidak dapat melihat, (b) tuli atau tidak dapat mendengar, (c) bisu atau tidak dapat berbicara, (d) mempunyai keterbatasan fisik, (e) gangguan suara dan nada. , merupakan indikasi penyandang disabilitas fisik yang dimaksud.

Ciri-ciri berikut ini umum terjadi pada penyandang disabilitas intelektual: (a) kesulitan mengelola emosi dan situasi sosial; (b) keterbelakangan mental, yang ditandai dengan cacat mental dan persepsi buruk atau idiotisme; dan (c) disabilitas mental atau sensorik, yang serupa dengan penyandang disabilitas ganda. (“UU No. 08 Tahun 2016,” 2016)



2.2.3. Sejumlah variabel antara lain sebagai berikut dapat menyebabkan terjadinya disabilitas (Sapto Nugroho dalam Reskiawati, 2017).

1. Cacat yang didapat yang disebabkan oleh penyakit jangka panjang, perang, atau konflik yang disertai kekerasan.
2. Penyakit bawaan atau kelainan perkembangan organ selama kehamilan, yang disebut organogenesis, yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, pola makan yang tidak memadai, penggunaan obat-obatan yang tidak terkendali, atau penyakit menular.

#### 2.2.3.1. Hak- Hak Penyandang Disabilitas

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:

- i. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari stigma, yang meliputi hak untuk bebas dari pelecehan, penghinaan, dan komentar yang tidak menyenangkan. karena kecacatan mereka.
- ii. Penghormatan terhadap keluarga dan rumah, kesempatan untuk menuntut dan menerima perlakuan dan perlindungan yang setara di muka umum yang sepadan dengan martabat manusia, kemampuan untuk memulai sebuah keluarga dan membesarkan anak melalui perkawinan yang sah, dan hak atas perlindungan seumur hidup semuanya termasuk dalam hak untuk pribadi. pribadi, berfokus pada keluarga, dan terlindung dari pengintaian melalui surat dan korespondensi pribadi lainnya yang mungkin berisi informasi kesehatan.

- iii. Yang termasuk dalam hak atas keadilan dan perlindungan hukum adalah: hak atas perlakuan yang adil berdasarkan hukum, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, hak untuk mengelola keuangan atau menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingan seseorang di bidang keuangan, hak untuk mengelola keuangan atau menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya di bidang keuangan, hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. hak untuk mengakses layanan dasar perbankan dan non-bank, hak atas ketentuan yang berkaitan dengan aksesibilitas dalam layanan peradilan, hak untuk bebas dari paksaan, kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan/atau penyitaan, perampasan, atau perampasan hak milik, hak untuk memilih dan menunjuk wakil-wakil untuk mewakili kepentingannya dalam perkara perdata baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta perlindungan terhadapnya
- iv. Hak atas pendidikan, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang baik.
- v. Hak atas pekerjaan, wirausaha, dan koperasi memastikan bahwa individu penyandang disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan dan menerima kompensasi atas pekerjaan tersebut.
- vi. Hak atas kesehatan, yang menyatakan bahwa individu penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama terhadap informasi dan pelayanan kesehatan seperti orang lain.

- vii. Hak-hak politik, khususnya kemampuan individu penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri, dipilih, membentuk kelompok dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, merupakan aspek penting dari sistem pemilu.
- viii. Hak Beragama: Penyandang disabilitas berhak menganut agama atau kepercayaan apa pun, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, dan mendapat layanan selama beribadah.
- ix. Hak olahraga, yang meliputi kemampuan untuk berpartisipasi dalam olahraga, memenangkan kompetisi, mencapai keunggulan olahraga, dan mengejar karir di bidang olahraga.
- x. Hak terkait budaya dan pariwisata, yang mencakup hak individu penyandang disabilitas atas akses pengobatan dan penginapan, kesetaraan dalam industri pariwisata, dan kesempatan berpartisipasi dalam seni dan budaya.
- xi. Hak kesejahteraan sosial, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus dapat memanfaatkan fasilitas umum dan mendapatkan akomodasi yang sesuai agar dianggap dapat diakses.
- xii. Hak atas pelayanan publik, yang menyatakan bahwa individu penyandang disabilitas berhak atas layanan yang mudah diakses, akomodasi yang wajar di lingkungan publik, dan dukungan penerjemahan.
- xiii. Penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dari bencana, yang mencakup hak atas informasi yang tersedia tentang bencana, pengetahuan

tentang pengurangan risiko bencana, dan akses terhadap fasilitas serupa di kamp pengungsian.

- xiv. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang menjamin kemampuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan bayaran atas pekerjaan tersebut. (*UU No. 8 Tahun , 2016*).